



BALINAN

BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 198 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 191  
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika, maka perlu merevisi Lampiran Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 191 Tahun 2022, sesuai dengan Surat Usulan Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika Nomor 700/186/2022, Tanggal 07 Juni 2022, Perihal Revisi Draf Surat Keputusan Bupati;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika;
14. Peraturan Bupati Mimika Nomor 23 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2021 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 191 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemerintah Kabupaten Mimika, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penanggungjawab;
    - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
      - 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam penyampaian dan mengumumkan LHKPN;
      - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap administrasi instansi dan administrasi unit kerja dalam laporan LHKPN;
      - 3) Melaporkan kegiatan pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
    - b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan.
  2. Koordinator Bidang Kepegawaian;
    - a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah setiap tahun;

- b. melakukan monitoring terhadap Administrator Instansi Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain: *entry*, *update*, validasi) data wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*);
  - c. pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-filling dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN;
  - d. menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-Registration dan e-Filling kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi Pemerintah Daerah melakukan aktivasi akun;
  - e. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filling).
3. Koordinator Bidang Pengawasan;
- a. melakukan monitoring terhadap kepatuhan wajib;
  - b. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai Kepatuhan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. membuat rekomendasi kepada atasan Pemerintah Daerah agar terhadap Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Administrator Instansi Pemerintah Daerah;
- a. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan;
  - b. mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*) di lingkungan instansinya meliputi:
    - 1) Penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
    - 2) Melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*);
    - 3) Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul *e-Filling*;
    - 4) Melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data wajib LHKPN yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja;
    - 5) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filling*);
    - 6) Memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filling*).
5. Administrator Unit Kerja;
- a. mengkoordinasikan administrasi kegiatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
  - b. mengarahkan administrasi kegiatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
  - c. melaksanakan konstitusi pelaksanaan LHKPN ke KPK Republik Indonesia dan Lembaga lain yang terkait;

- d. mengevaluasi administrasi kegiatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- e. membuat laporan kegiatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.


KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 8 Juni 2022

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH.  
PEMBINA  
NIP.19710523 200701 1 011

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala BPKAD Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**SALINAN**

Lampiran Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 198 Tahun 2022  
Tanggal 8 Juni 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**

NO.	JABATAN/INSTANSI	STRUKTUR UNIT PENGELOLAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	Penanggungjawab
2.	Inspektur Daerah	Koordinator Bidang Pengawasan	Ketua
3.	Kasubag Program Inspektorat	Administrator Instansi Pemerintah Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator Bidang Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator Bidang Kepegawaian	Anggota
6.	4 (empat) Orang Pegawai Inspektorat	Administrator Unit Kerja/Pemerintah Daerah	Anggota

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH.  
PEMBINA  
NIP.19710523 200701 1 011